



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS SOSIAL

Jl.RA.Basuni No.08 Sooko Mojokerto,KodePos.61361 JawaTimur

Telp / Fax (0321) 321539 – 392503

Website : <https://dinsos.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 500.6.18/40/416-106/2026

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT DAN PETUGAS PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga dan meningkatkan pelayanan publik terkait Pelayanan maka Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto perlu adanya pelayanan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlumenetapkan pejabat dan petugas pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Tatalaksana (Business Process)

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
- 16. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto;
- 17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat dan Petugas Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.
- KEDUA : Pejabat dan Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan pelayanan masyarakat baik secara langsung maupun online;
 - b. Meneliti Kelengkapan berkas layanan;
 - c. Melakukan verifikasi berkas layanan;
 - d. Menyiapkan dan memproses layanan sesuai dengan SOP dan alur;
 - e. Memberikan berkas layanan yang dibutuhkan oleh masyarat/ pemohon;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Mei 2026

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Mojokerto

TRY RAHARJO MURDIANTO

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

LAMPIRAN SURAT:
Nomor :500.6.18/40/416-106/2026
Tanggal : 25 Mei 2026
Hal : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Mojokerto

**DAFTAR PEJABAT DAN PETUGAS PELAYANAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	Nama	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM
1	Try Raharjo Murdianto, S.STP.M.AP.	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
2	Riski Maharani, S.STP.	Sekretaris Dinas Sosial	Pengarah
3	Iwan Bagus Pratama, S.STP.,M.M.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Ketua Tim
4	1. Maya Fitria 2. Achmad Fauzan Fatoni	1. Operator Layanan Operasional 2. Operator Layanan Operasional	Petugas Pelayanan

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".